

## Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan



Jl. Ir. M. Putuhena, Kilometer 3 Namrole, Buru Selatan, Provinsi Maluku 97544

082217353239

[dinsos.burselkab.go.id](http://dinsos.burselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buru Selatan / Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

# Syarat Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Perintis Kemerdekaan Dan Masyarakat


No. SK : 460/48/V/2023

## Persyaratan

1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi NKRI.
2. Pemohon Pastikan Sudah Pandan NIK dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Capil
3. Tidak pernah menyerah pada musuh perjuangan.
4. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya.
5. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.
6. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan/atau
7. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan




Jl. Ir. M. Putuhena, Kilometer 3 Namrole, Buru Selatan, Provinsi Maluku 97544

082217353239

[dinsos.burselkab.go.id](http://dinsos.burselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buru Selatan / Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Image not found or type unknown



1. Setiap orang, lembaga negara, kementerian. Lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul pemberian Gelar.
2. Usulan permohonan gelar dimaksud paling sedikit harus dilengkapi :A. Riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas Negara yang dilakukan calon penerima Gelar.B. Surat rekomendasi dari Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota ditempat calon penerima dan pengusul gelar.
3. Permohonan usul pemberian gelar sebagaimana dimaksud diajukan melalui Bupati/Walikota atau Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Sosial/Instansi Sosial.
4. Instansi Sosial Provinsi menyerahkan usulan calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan tersebut kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk diadakan penelitian dan pengkaji dapat melalui proses seminar, diskusi maupun sarasehan.
5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial mengajukan permohonan usul pemberian Gelar kepada Presiden melalui Dewan Gelar.
6. Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
7. Usulan calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GD dinilai memenuhi kriteria,

## Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan



Jl. Ir. M. Putuhena, Kilometer 3 Namrole, Buru Selatan, Provinsi Maluku 97544

082217353239

[dinsos.burselkab.go.id](http://dinsos.burselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buru Selatan / Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Perintis Kemerdekaan

### Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung kepada pejabat Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan.

Surat Tertulis ke Kontak pengaduan yang di sediakan di dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan atau surat yang di alamatkan ke Dinas Sosial Alamat : Ir. Putuhena – KM 03/Namrole.

Kontak Layanan Pengaduaan :

Layanan Satu Data : <http://linktr.ee/83dinsos>

Kontak Layanan Pengaduan

☐ 081387576916 (Irfan Masbait)

☐ 082271334351 (Zeth)

☐ 085244866422 (Itang)